



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon / Fax : (0271) 495591, Website : dispermades.karanganyarkab.go.id
E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.12 / 45.14 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik untuk diajukan kepada PPID Utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/316.14 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 5 Maret 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Setda;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. PPID Utama Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 500.12.12 / 45.14 TAHUN 2026
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2026

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	5	6	4
1.	Dokumen penetapan harga pemanfaatan tanah kas desa	• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa • Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Mengganggu kelancaran proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan.	• Adanya kepastian dalam penetapan harga • Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah • Melindungi posisi tawar Pemerintah Desa dalam negosiasi	Sampai dengan ditetapkannya nilai kontribusi pihak ketiga
2.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	• Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan • Permendagri No. 1 Tahun 2016	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Kelancaran pelaksanaan pembangunan.	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	• PP 40/1996 sudah dicabut dan diganti dengan PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian hak atas tanah	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang
4.	Dokumen penentuan penerima bantuan keuangan/hibah kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah • Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2012 tentang Hibah Daerah	Menghindari kolusi dan nepotisme serta mencegah friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme serta mencegah friksi antar pemohon bantuan	Sampai penerbitan keputusan
5.	Identitas Perangkat Desa yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Mengungkap rahasia pribadi Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang
6	Laporan hasil monev pemerintah desa	• Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan	Dapat memicu kesimpulan prematur, mempengaruhi objektivitas hasil evaluasi,	Menjaga independensi proses evaluasi dan integritas	Sampai ditetapkannya rekomendasi atau

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pengelolaan Keuangan Desa • Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	serta menimbulkan tekanan atau spekulasi publik.	pengambilan keputusan oleh pihak berwenang.	kebijakan oleh instansi berwenang
7	Data usulan calon Kepala Desa, calon Perangkat Desa, dan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Camat.	• Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa • Permendagri No. 71 Tahun 2021 tentang BPD	Dapat menimbulkan fitnah, tekanan sosial, serta konflik kepentingan dan polarisasi antar calon sebelum ada keputusan resmi.	Menjaga netralitas dan objektivitas proses seleksi serta menghindari potensi gangguan sosial-politik di masyarakat.	Sampai keputusan resmi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
8	Usulan penggabungan atau pemekaran wilayah dusun/desa yang masih dalam tahap kajian	• Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Penegasan Batas Desa	Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, konflik horizontal, serta mengganggu proses penataan wilayah.	Menjamin stabilitas sosial selama proses kajian berlangsung dan mencegah spekulasi publik.	Sampai ditetapkannya keputusan oleh instansi yang berwenang
9	Kajian kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga (lembaga/perorangan) yang belum memperoleh persetujuan akhir.	• Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan • UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87-90	Dapat mengganggu proses negosiasi, membuka peluang intervensi yang tidak semestinya, dan menimbulkan konflik kepentingan.	Melindungi proses kerja sama dari tekanan eksternal dan menjaga obyektivitas keputusan sampai finalisasi.	Sampai proses persetujuan kerja sama selesai
10	Data investigasi / pengaduan Masyarakat yang masih dalam proses	• Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	• Mengganggu proses pemeriksaan	• Menjaga integritas proses investigasi • Melindungi saksi dan pelapor dari intimidasi	Sampai dengan selesainya proses investigasi dan